



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 5607/Pdt.G/2021/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**XXX binti XXX**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Menanggal, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Achmad Mirza Rizky Ananda, S.H.**, Advokat yang berkantor Jl. Urip Sumoharjo No. 60, Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 6525/Kuasa/11/2021, tanggal 09 November 2021, sebagai **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**XXX bin XXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Gunung Anyar, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **Hajattulloh, S.H., M.H.** dan **Ghora Putra Bafelanna, S.H., M.H.**, Advokat yang berkantor Jl. Gajah Putih No. 110-111 Kelurahan Tambak Oso, Kecamatan Waru, Kota Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 6746/Kuasa/11/2021, tanggal 24 November 2021, sebagai **Tergugat Knvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal 1 dari 36 hal, Put. No. 5607/Pdt.G/2021/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 November 2021 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor 5607/Pdt.G/2021/PA.Sby tanggal 15 November 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Islam pada tanggal 11 Juni 2019 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0330/08/VI/2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya;
2. Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup dan bertempat tinggal bersama di, Kota Surabaya.;
3. Bahwa, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia 1 (satu) orang anak, yang bernama :
  - 3.1. XXX bin XXX, Lahir 18 April 2020 (umur 1 tahun);
4. Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang tampak berjalan dengan rukun dan harmonis, sebenarnya Penggugat memendam perasaan tidak nyaman sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak awal perkawinan pada tahun 2019 hingga saat ini yang sulit di damaikan yang disebabkan karena:
  - 4.1. Tergugat memiliki sikap tidak bertanggung jawab. Hal ini tercermin dari sikap Tergugat yang tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak awal perkawinan hingga saat ini. Serta Tergugat tidak mau tahu terhadap kebutuhan rumah tangga karena menganggap Penggugat telah bekerja dan sanggup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
  - 4.2. Tergugat memiliki sikap yang kasar dan tempramental. Hal ini tercermin dari sikap Tergugat yang seringkali membentak, mengancam hingga pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah

Hal 2 dari 36 hal, Put. No. 5607/Pdt.G/2021/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga (KDRT) kepada Penggugat yakni menendang dan mencekik Penggugat pada saat keadaan hamil usia 5 bulan kandungan. Serta Tergugat pernah memukul kepala anaknya pada saat anak usia 7 bulan;

**4.3.** Tergugat tidak mengakui anaknya sebagai anaknya bahkan pada usia 7 bulan kandungan Tergugat menyuruh Penggugat untuk menggugurkan kandungannya;

**4.4.** Tergugat memiliki tabiat buruk yakni tidak jujur masalah keuangan dengan Penggugat, dimana Tergugat memaksa Penggugat untuk melakukan pinjaman online senilai ± Rp.30.000.000,00 (kurang lebih tiga puluh juta rupiah) tanpa penjelasan kegunaannya hingga berbohong kepada Penggugat dengan meminta uang senilai Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk membeli batu bata untuk membangun rumah namun pada kenyataannya tidak pernah ada pembelian tersebut;

**4.5.** Tergugat dan Penggugat sejak kelahiran anaknya tidak pernah tidur satu kamar dengan beralasan akan terganggu istirahatnya dan Tergugat beberapa kali mengucapkan Talak secara lisan kepada Penggugat;

**4.6.** Pada 13 Oktober 2021, Tergugat pamit bekerja di daerah Romokalisari namun malah ketahuan menginap di hotel. Hal ini diketahui oleh Penggugat dan keluarga Penggugat;

**5.** Bahwa hal tersebut di atas memicu terjadinya perselisihan yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi antara Penggugat dan Tergugat.;

**6.** Bahwa Tergugat tidak ada upaya/ tidak ada tanggung jawab sebagai suami (Tergugat) untuk memberikan nafkah Lahir selama 2 (dua) tahun kepada istri (Penggugat), sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 233, “ dan kewajiban ayah (suami) memberikan makan dan pakaian kepada para ibu (istri) dengan cara ma’ruf, seseorang tidak membebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”;

**7.** Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut semakin lama semakin memuncak pada bulan Oktober

Hal 3 dari 36 hal, Put. No. 5607/Pdt.G/2021/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, Penggugat memutuskan pisah tempat tinggal dengan Tergugat dan memilih kembali ke rumah orang tuanya yang beralamat di, Sidoarjo;

8. Bahwa, dengan pisah tempat tinggal yang berjalan selama  $\pm$  1(satu) bulan sampai sekarang yang dijalani Penggugat dan Tergugat tidak mendapati perubahan atau tanda-tanda untuk hidup rukun kembali;

9. Bahwa, pada saat awal-awal pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berusaha untuk hidup rukun dengan cara musyawarah dan mufakat yang dijembatani oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa, Penggugat mempunyai rasa kekhawatiran atas keberadaan anaknya jika hidup bersama Tergugat berkaitan dengan kebutuhan anaknya untuk mendapatkan kehidupan dan curahan kasih sayang orang tua yang layak untuk menjalani masa depan anaknya;

11. Bahwa, karenanya 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat masih dalam usia di bawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada perhatian dan bimbingan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan untuk mendapatkan kepastian hukum, sudah sewajarnya hak asuh / pemeliharaan anak yang bernama XXX bin XXX, Lahir 18 April 2020 (umur 1 tahun) berada dalam asuhan Penggugat;

12. Bahwa, pada saat ini Anak yang bernama XXX bin XXX, Lahir 18 April 2020 (umur 1 tahun), berada dibawah asuhan Penggugat dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

13. Bahwa dengan adanya Gugatan Cerai ini sangat beralasan hukum berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memeriksa Perkara ini, dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat. ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughro antara Tergugat (XXX bin XXX) dan Penggugat (XXX binti XXX);

Hal 4 dari 36 hal, Put. No. 5607/Pdt.G/2021/PA.Sby



3. Menetapkan bahwa Hak Asuh Anak yaitu anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :

3.1. XXX bin XXX, Lahir 18 April 2020 (umur 1 tahun) berada di bawah asuhan Penggugat;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Drs. H. Syatibi, S.H sebagaimana laporan mediator tanggal 24 November 2021 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat angka 4 poin 4.1, Tergugat menolak dengan tegas. Faktanya, sebelum Penggugat dengan Tergugat rnelangsungkan pernikahan, Penggugat sudah mengetahui bahwa Tergugat merupakan pekerja paruh waktu (freelance), sehingga Tergugat juga masih belum bisa memberikan nafkah lahir secara utuh. Namun, Penggugat tetap bersedia menikah dengan Tergugat. Selain itu, Tergugat sebagai seorang suami tidak melepaskan tanggung jawab begitu saja, hal ini dibuktikan bahwa Tergugat terus berusaha mencari pekerjaan yang tetap agar bisa mendapatkan rezeki untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya;
3. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat angka 4 poin 4.2, adalah hal yang tidak benar dan tidak berdasar. Faktanya, Tergugat saat itu bukanlah

Hal 5 dari 36 hal, Put. No. 5607/Pdt.G/2021/PA.Sby



mencekik Penggugat tetapi hanya berusaha untuk menenangkan Penggugat karena adanya perbedaan pendapat.

Selain itu, Tergugat juga tidak pernah menukul kepala anaknya.

Sebenarnya yang terjadi pada saat itu adalah Tergugat hanya menenangkan anaknya yang sedang rewel.

4. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat angka 4 poin 4.3, adalah hal yang tidak berdasar dan mengada-ada. Faktanya, kehadiran anak bagi Tergugat adalah sebuah kebahagiaan dan hal yang di nanti-nanti, sehingga bagaimana mungkin Tergugat menyuruh Penggugat untuk menggugurkan kandungannya pada usia 7 bulan?.

5. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat angka 4 poin 4.4 yang menyatakan bahwa .....Tergugat memaksa Penggugat untuk melakukan pinjaman online senilai ± Rp.30.000.000,00 (tiga puluh jut rupiah) tanpa penjelasan kegunaannya hingga berbohong kepada Penggugat dengan meminta uang senilai Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membangun rumah". Ha inii perlu Tergugat jelaskan sebagai berikut:

a. Bahwa terhadap pinjaman online tersebut bukanlah atas paksaan Tergugat, melainkan hasil diskusi antara Tergugat dengan Penggugat karena pinjaman tersebut dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan Tergugat. Hal ini dipilih oleh Tergugat untuk menyelamatkan kehidupan istri dan anaknya karena pada saat itu Penggugat baru saja dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena tempat kerjanya melakukan pengurangan pekerja di masa pandemi covid-19, di satu sisi Tergugat masih menjadi pekerja paruh waktu (freelance) yang belum mendapatkan penghasilan tetap;

6. Dalam persidangan yang mulia ini Tergugat perlu juga menjelaskan bahwa angka sebenarnya dari pinjaman online tersebut bukanlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melainkan ± Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan atas kewajiban pembayaran pinjaman online tersebut, telah dilunasi sepenuhnya oleh Tergugat tanpa melibatkan Penggugat sepeserpun sebagai bentuk tanggung jawab seorang suami;

Hal 6 dari 36 hal, Put. No. 5607/Pdt.G/2021/PA.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap permintaan uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut, awal mulanya diperuntukkan membeli batu bata dalam rangka merenovasi rumah. Namun, karena kredit renovasi yang diajukan oleh Tergugat tidak disetujui oleh pihak Bank, akhirnya uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut dialihkan penggunaannya untuk kebutuhan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;
8. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat angka 4 poin 4.5, Tergugat menolak dengan tegas. Faktanya, Tergugat yang bekerja paruh waktu (freelance) sering mendapatkan shift yang membuat Tergugat pulang larut malam sehingga Tergugat sering tidur terpisah dengan Penggugat agar tidak mengganggu ketenangan tidur Penggugat.
9. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat angka 4 poin 4.6, perlu Tergugat sampaikan bahwa Tergugat menginap di hotel tersebut untuk menenangkan diri karena selama ini rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat selalu diintervensi oleh pihak orang tua dan keluarga Penggugat. Selain itu, karena Tergugat yang masih pekerja paruh waktu (freelance) dan belum memiliki penghasilan tetap, oleh orang tua dan keluarga Penggugat selalu di banding-bandingkan dengan orang lain yang lebih mapan kehidupannya. Hal inilah yang membuat Tergugat sangat tertekan, sehingga Tergugat memilih menginap di hotel untuk merenung dan menenangkan dirinya;
10. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat angka 5, Tergugat menolak dengan tegas. Faktanya, pemicu terjadinya perselisihan terus menerus yang tidak dapat di damaikan adalah faktor ekonomi dan intervensi dari orang tua dan keluarga Penggugat;
11. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat angka 9, adalah hal yang tidak benar dan ditolak secara tegas oleh Tergugat. Faktanya, Tergugat tidak pernah diajak untuk bermusyawarah atau bahkan ketika Tergugat mencoba untuk menghubungi Penggugat, keluarga Penggugat malah menyampaikan 'sudah ketemu di pengadilan saja'.
12. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat di karuniai I (satu) orang anak yang bernama XXX bin XXX, Lahir 18 April

Hal 7 dari 36 hal, Put. No. 5607/Pdt.G/2021/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 (umur 1 tahun). Dalam hal ini, Tergugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar Tergugat dan Penggugat sama-sama diberikan Hak untuk mengasuh, mengingat anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tua;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan inii Tergugat, mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara No. 5607/Pdt.G/2021/PA.Sby untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan perceraian Penggugat;
2. Menetapkan hak asuh anak yang lahir dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bernama Isco Zafran Sufayman bin Wahyu Owl Nugroho, Lahir 18 April 2020 (umur 1 tahun) tetap berada di bawah asuhan Penggugat dan Tergugat secara berimbang;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada pokoknya :

- 1 Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil Tergugat, terkecuali yang dengan tegas diakui kebenaran Penggugat;
- 2 Bahwa tidak lah benar dengan angka 2 (dua), Penggugat dengan tegas sebelum adanya pernikahan proses pendekatan Penggugat dan Tergugat cukup lama pasti mengetahui keseharian Tergugat mempunyai pekerjaan atau tidak, sebelum menikah Tergugat menyampaikan kepada Penggugat kalau Tergugat bekerja di PT. Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI) port selama  $\pm$  3 (tiga) tahun yang beralamat kantor di Jalan Surabaya. Jadi Penggugat tidak ragu untuk memutuskan niatnya ke hubungan yang lebih serius yaitu pernikahan, namun Tergugat telah membohongi Penggugat serta keluarga besar Penggugat, selain itu Tergugat mengaku ke orang tuanya bekerja di PT Meratus Line alamat kantor di Jalan, Surabaya. Setelah dikonfirmasi di pihak perusahaan tersebut tidak ada nama karyawan / pegawai yang berkerja di kantor

Hal 8 dari 36 hal, Put. No. 5607/Pdt.G/2021/PA.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan tersebut a.n XXX selaku Tergugat. Jadi faktanya selama 2 (dua) tahun ini tidak pernah bekerja di perusahaan manapun;

3 Bahwa tidaklah benar dalil yang dikemukakan oleh Tergugat pada angka 3 (tiga), sudah terbukti pada situasi saat itu Penggugat dan Tergugat berselisih pendapat memberi saran pendapat persoalan mencari pekerjaan kepada Tergugat dikarenakan waktu itu Penggugat mengandung anak dan sangat butuh sekali biaya untuk kelahiran serta urusan rumah tangga nantinya, tetapi Tergugat bukan intropeksi diri malah tersinggung dengan saran yang diutarakan oleh Penggugat seketika itu Tergugat dalih-dalih menenangkan tetapi benar-benar mencekik Penggugat sampai sempat tidak bisa bemaaf dan sempat menendang si jabang bayi yang ada di dalam kandungan Penggugat serta diancam akan dipukul juga. Tergugat dengan rasa kesal juga menyeletuk kepada Penggugat bahwa orang tua Tergugat tidak pernah menyuruh anaknya (Tergugat) untuk mencari pekerjaan;

4 Bahwa dalil tersebut memang benar adanya tidak mengada-ngada yang diutarakan dalil angka 4 point 4.3 permohonan gugatan adalah sesuai fakta, dikarenakan Tergugat dan Penggugat waktu itu berselisih besar dan Tergugat memberikan reaksi marah sampai-sampai tidak bisa menahan emosinya tersebut dan Tergugat menyeletuk langsung kepada Penggugat untuk menyuruh menggugurkan si jabang bayi di dalam kandungan serta Tergugat pernah berbicara dengan Penggugat yaitu bahwa Penggugat tidaklah pantas menjadi seorang ibu dan Tergugat juga sudah sering mengucapkan talak sampai lebih dan 2 (dua) kali untuk menceraikan Penggugat, namun Penggugat berusaha untuk memenangkan diri langsung berkomunikasi dengan ibu Tergugat dan dibenarkan oleh ibu Tergugat bahwa ucapan tersebut tidak botch tertontar atau diucapkan, dengan adanya ucapan tersebut ibu Tergugat memohon maaf kepada Penggugat yang sudah dialaminya;

5 Bahwa apa yang disampaikan pada angka 4 poin 4.4 didalam permohonan gugatan adatah benar dan senyata-nyata, Penggugat pernah dikagetkan oteh seorang penagih hutang atau Debt Collector yang waktu itu

Hal 9 dari 36 hal, Put. No. 5607/Pdt.G/2021/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menagih hutang beralamat rumah di Jatan Ubi 8 No. 2A, Surabaya, rumah tersebut adalah rumah dari adik ibu Penggugat dikarenakan identitas yang dijaminan adatah nama Penggugat bukan nama Tergugat sehingga beberapa hutang tersebut pernah ditutup oteh Penggugat serta keluarga besar Penggugat;

6 Bahwa angka 5 point a yang menyatakan bahwa ". . . Tergugat perlu juga menjelaskan bahwa angka sebenarnya dan pinjaman online tersebut bukannya Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melainkan Rp.15.000.000,00 (lima belas juta tupiah) dan atas kewajiban pembayaran pinjaman online tersebut telah dilunasi sepenuhnya oteh Tergugat tanpa melibatkan Penggugat sepeserpun sebagai bentuk tanggung jawab seorang suami". Hal ini perlu dijabarkan Penggugat sebagai berikut:

a. Bahwa pada pinjaman online sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) adalah nyata-nyatanya benar melakukan pinjaman online dan beberapa akun yang berbeda dan semua menggunakan atas nama Penggugat otomatis bilamana ada permasalahan pengembalian hutang tertagih yang dikejar oleh karyawan pembiayaan modal (Debt Collector) yaitu Penggugat bukan Tergugat, dikarenakan Tergugat di Blacklist/ System Informasi Debitur (SID) oleh perbankan (Bank Indonesia);

7 Bahwa pada pinjaman tersebut dijelaskan oleh Tergugat uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) telah dilunasi tanpa melibatkan Penggugat sepeserpun, namun sangatlah tidak relevan apa yang diutarakan oleh Tergugat dikarenakan Penggugat juga membantu melunasi hutang pinjaman online tersebut sampai-sampai meminjam ke saudara dan orang tua dari Penggugat;

8 Bahwa tidaklah benar dalil yang disampaikan oleh Tergugat membayar hanya ±Rp.15.000.000,00 (lima belas juta tupiah) itu dikarenakan hanya 1 (satu akun saja, kalau ditotal keseluruhan dan beberapa akun pinjaman online adalah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

9 Bahwa tidaklah benar apa yang disampaikan oleh Tergugat pada angka 5 point b, dana yang diperuntukan untuk merenovasi rumah temyata

Hal 10 dari 36 hal, Put. No. 5607/Pdt.G/2021/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut bukan diberikan kembali oleh Penggugat tetapi dengan dalih kebutuhan rumah tangga, seharusnya apabila tidak disetujui/ditolak ada surat keterangan dan pihak perbankan yang diajukan, namun Penggugat sama sekali tidak memberikan informasi oleh Penggugat dan harusnya Tergugat mengetahui kenapa ditolak oleh perbankan, bilamana ditarik kebelakang dan riwayat Tergugat mengenai pinjaman apapun atau kredit sudah pasti ditolak dikarenakan daftar list hitam oleh perbankan;

10 Bahwa tidaklah benar apa yang diutarakan oleh Tergugat mengenai angka 6, Tergugat memilih sendiri tidur terpisah setelah sejak kelahiran anaknya dikarenakan tidak menyukai kebisingan dan suara tangisan anaknya yang akan mengganggu tidur Tergugat. Dan apabila larut malam seharusnya ada komunikasi atau jadwal yang terprogram serta sewajarnya Penggugat juga mengetahui jadwal pekerjaan (freelance) Tergugat;

11 Bahwa tidaklah benar berbagai alasan atau alibi Tergugat yang diutarakan pada angka 7, padahal Tergugat jelas menginap hotel bukan hanya sesekali tetapi terlalu sering untuk perihal menenangkan diri tetapi kemungkinan ada maksud lainnya, Penggugat juga mengkonfirmasi pada management hotel tersebut dan dibenarkan bahwa Tergugat sering tidur di hotel. Tidaklah mungkin dari orang tua dan keluarga PENGGUGAT membandingkan kemapanan orang lain tetapi memberikan dukungan serta motivasi kepada Tergugat untuk lebih giat mencari pekerjaan yang layak sewajarnya kepala rumah tangga dan Tergugat sewaktu itu sudah seperti layaknya anak kandung sendiri.

12 Bahwa apa yang diutarakan oleh Tergugat pada dalil angka 8 yang sangat salah, dikarenakan Penggugat sewaktu kecil diberikan kasih sayang berlebih dan itu hal wajar para orang tua memberikan kasih sayang serta perhatian yang besar kepada Penggugat. dan sewaktu sejak kelahiran anak Penggugat bahwa orang tua Penggugat waktu itu semata-mata ingin membantu keluarga kecil Penggugat dan Tergugat dikarenakan kebahagiaan dikaruniai cucu pertamanya;

13 Bahwa dalil Tergugat tidaklah benar pada waktu itu Penggugat dan orang tua serta keluarga besar Penggugat masih terbuka lebar untuk

Hal 11 dari 36 hal, Put. No. 5607/Pdt.G/2021/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah tetapi tidak ada iktikad baik langsung dan Tergugat untuk membicarakan permasalahannya, faktanya Tergugat beserta orang tua Tergugat juga pernah bertemu serta berbicara di kantor orang tua Penggugat sewaktu hari kerja.

14 Bahwa dibenarkan pada poin 10 Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXX bin XXX lahir di Surabaya, 18 April 2020 yang berumur 1 (satu) tahun. Dalam perihal mengenai hak asuh anak Penggugat dengan berat hati menolak untuk diasuh oleh Tergugat dikarenakan Penggugat telah trauma dengan perlakuan Tergugat kepada Penggugat apalagi dengan anak yang masih dalam pengawasan seorang ibu membutuhkan kasih sayang lebih terhadap kehidupannya.

15 Bahwa pada point 10 mengenai "... Tergugat dan Penggugat sama-sama diberikan hak untuk mengasuh, mengingat anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tua", bahwa memang dibenarkan kasih sayang orang tua tidak lepas tetapi pada saat ini anak dari Penggugat dan Tergugat masih balita, maka harus ditetapkan untuk hak asuh dan pemeliharaan anak adalah Penggugat selaku ibu kandungnya karena anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas tahun) dan sangat membutuhkan perhatian serta kasih sayang ibu kandung yang sesuai dengan Peraturan sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres RI No. 1 tahun 1999) Pasa! 105 (a) menyatakan "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya" dan kemudian Pasal 105 (c) menyatakan "Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya".

16 Bahwa anak hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat masih sangat memerlukan biaya hidup sehari-hari, Pendidikan, Kesehatan dan lain-lainnya. Maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya agar menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama XXX bin XXX tersebut sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa, cukup umur, dan cakap dalam hukum;

Hal 12 dari 36 hal, Put. No. 5607/Pdt.G/2021/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar biaya nafkah, maskan dan kiswah kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam pasal 149 (b) jo. Pasal 152 Intruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara No. 5607/Pdy.G/2021 IPA.Sby menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menjatuhkan Talak dan Tergugat (Wahyu Dwi Nugoro bin XXX) terhadap din Penggugat (XXX binti XXX);
- 3 Menetapkan bahwa Hak Asuh anak yaitu anak yang lahir dalam perkawinan anatar Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX bin XXX, lahir 18 April 2020 umur 1 (satu) tahun berada dibawah asuhan Penggugat;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 1 (satu) orang anak sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sejak ikrar talaq dijatuhkan sampai anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun (dewasa);
- 5 Menghukum Tergugat membayan biaya nafkah, maskan dan kiswah kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 6 Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex acquo et bono*).

Bahwa, atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis pada pokoknya :

Dalam Eksepsi:

Eksepsi Gugatan Kabur (*obscuur libel*)

Bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya menyatakan "Gugatan dan Replik Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena penambahan petitum pada Replik Penggugat tidak ada dalam gugatan sebelumnya dan posita tidak ada hubungannya dengan petitum.", maka periu kami sampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Putusan MARI No. 1043 k/Sip/1971, tanggal 3 Desember 1974 yang menyebutkan: "Perubahan atau tambahan surat

Hal 13 dari 36 hal, Put. No. 5607/Pdt.G/2021/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan boleh asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan dalam haknya untuk membela diri";

Mengacu pada yurisprudensi di atas, penambahan Posita angka 14 dan 15 serta penambahan Petitum dalam Replik Penggugat angka 2, 4, dan 5 dapat dimaknai sebagai perubahan yang sangat merugikan hak Tergugat untuk membela diri dan hal tersebut tidak diperbolehkan menurut hukum.

Dengan demikian, Perubahan Posita dan Petitum dalam Replik Penggugat adalah salah dan sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa terhadap Petitum Penggugat angka 2, Tergugat menai terdapat kesalahan berfikir (*logical fallacy*) oleh Penggugat dalam memahami dan menafsirkan konsep Permohonan Talak dan Gugat Cerai. Berdasarkan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang meriyebutkan:

Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam:

"Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dirnaksud dalam pasal 129, 130, dan 131."

Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama:

"Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak."

Mengacu pada ketentuan tersebut di atas, maka Petitum pada Replik Penggugat angka 2 yang diajukan oleh Penggugat adalah salah, karena bagaimana bisa judul Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Gugatan Cerai, namun dalam Petitum Penggugat meminta Tergugat

Hal 14 dari 36 hal, Put. No. 5607/Pdt.G/2021/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menjatuhkan Talak Ba'in Shugro kepada Penggugat? Oleh karena kesalahan berfikir dan dalil yang disampaikan Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, petitum dalam Replik Penggugat sudah sepatutnya tidak dapat diterima, karena secara hukum yang dapat untuk melakukan ikrar talak adalah pihak suami dan harus didahului dengan pengajuan Permohonan Talak dan pihak Suami, bukanlah dengan Gugatan Perceraian dan pihak istri.

3. Bahwa terhadap Petitum Replik Penggugat angk 4 dan 5, Tergugat secara tegas menyatakan bahwa hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Berlandaskan pada Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan:

"Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Anak yang be/urn mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
  1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dan ibu;
  2. ayah;
  3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dan ayah;
  4. saudara perempuan dan anak yang bersangkutan;
  5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dan ayah.
- b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dan ayah atau ibunya;
- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya. sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Hal 15 dari 36 hal, Put. No. 5607/Pdt.G/2021/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya."

Mengacu pada fakta yang mengajukan Gugatan Perceraian adalah Penggugat, maka petitum yang diajukan oleh Penggugat mengenai nafkah, kiswah, dan maskan sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah salah dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan dan Replik Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas tetap berpegang teguh untuk menolak seluruh dalil-dail Gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa terhadap segala dalil Replik Penggugat, Tergugat menegaskan bahwa Tergugat tetap berpegang teguh pada fakta-fakta yang telah disampaikan dalam Jawaban Tergugat. Sehingga segala dalil yang berada dalam Jawaban Tergugat mohon dianggap tertuang dan terulang kembali dalam Duplik Tergugat ini;
3. Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat angka 14 dan 15, sebagaimana telah diuraikan Tergugat dalam bagian Eksepsi Duplik ini, berdasarkan Putusan MA RI No. 1043 k/ Sipl1971, tgl. 3 Desember 1974 yang menyebutkan:  
"Perubahan atau tambahan surat gugatan boleh asal tidak mengakibatkan penambahan posita dan Tergugat tidak dirugikan dalam haknya untuk membela diri";

Penambahan Posita pada Replik Penggugat angka 14 dan 15 dapat dimaknai sebagai perubahan yang sangat merugikan hak Tergugat untuk membela diri dan hal tersebut tidak diperbolehkan menurut hukum. Dengan demikian, Perubahan Posita dalam Replik Penggugat adalah salah dan sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal 16 dari 36 hal, Put. No. 5607/Pdt.G/2021/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat, mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara No. 5607/Pdt.G/2021/PA.Sby untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak Replik Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0330/08/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran, atas nama XXX Nomor 3578-LU-13072020-0017, yang dikeluarkan oleh kepala Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga XXX No. 357825250620003, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Nikah dari Kementerian Agama Republik Indonesia, atas nama XXX dan Dellian Irene Kuswita, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX No. 3578251410910001, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Hal 17 dari 36 hal, Put. No. 5607/Pdt.G/2021/PA.Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX No. 3578044302920002, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Print Out Aplikasi Akulaku Nomor AE20190722109, bermaterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Print Out Aplikasi Tunaiku kredit pembayaran yang tertunggak bulan November sebesar Rp.1.624.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah), bermaterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

## 1. SAKSI

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, dikaruniai seorang anak bernama XXX, berumur 1 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi anak tersebut keadaannya baik dan sehat, karena Penggugat mengasuhnya dengan baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan berumah tangga di Jalan Surabaya (rumah orang tua Tergugat);
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat tidak kerja, sehingga tidak bisa memberi uang nafkah kepada Penggugat selain itu Tergugat juga terlibat hutang piutang online dan Tergugat meminjam uang tersebut atas nama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri masalah tersebut karena saksi yang menemui deb collector perusahaan hutang piutang online tersebut;
- Bahwa saksi tahu, pernah suatu hari saksi mengantar ibu Pengugat ke suatu hotel di Surabaya, katanya ayah Penggugat sedang membuntuti Tergugat masuk sebuah hotel pakai mobil Penggugat, sesampainya di Hotel kemudian Penggugat dan ayahnya masuk ke

Hal 18 dari 36 hal, Put. No. 5607/Pdt.G/2021/PA.Sby



Hotel dan di dapati Tergugat berada di salah satu kamar Hotel tersebut, kemudian setelah keluar terjadi keributan di dalam mobil Penggugat dan pada akhirnya Tergugat di bentak-bentak suruh keluar dari mobil Penggugat, akhirnya Tergugat pulang dengan menumpang ke mobil saksi;

- Bahwa saksi tidak tahu dengan siapa Tergugat di dalam hotel tersebut, karena saksi tidak diperbolehkan masuk oleh pihak manajemen Hotel, dan yang saksi tahu karena keluarga Penggugat marah karena Tergugat tidak bekerja dan tidak pernah memberi uang nafkah kok di pakai sewa atau tidur di Hotel;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021 sampai sekarang kurang lebih selama 2 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi dan saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;
- Bahwa setahu saksi, setelah kejadian pertengkaran di Hotel, sudah ada upaya mediasi dari kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, keluarga Tergugat datang ke Pasuruan, rumah orangtua Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tatangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, dikaruniai seorang anak yang bernama XXX, berusia sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi keadaannya baik dan sehat, karena Penggugat merawat anak tersebut dengan baik;

Hal 19 dari 36 hal, Put. No. 5607/Pdt.G/2021/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan berumah tangga di Jalan Kyai Satari No. 23 Surabaya, di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun terakhir saksi bertemu dengan Penggugat, Penggugat mengeluhkan keadaan rumah tangganya dengan Tergugat, Tergugat sejak menikah tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat. selain itu Tergugat orangnya kasar dan temperamental, pernah waktu hamil Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa selain tidak pernah memberi uang belanja dan KDRT, pernah suatu hari Tergugat ketahuan menginap di sebuah kamar Hotel di Surabaya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan, Penggugat dijemput oleh orangtuanya dan dibawa pulang serta tidak pernah kembali ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun dan saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Print Out Screenshot percakapan Whatsapp antara Penggugat dengan bagian penagihan kredito pada tanggal 25 Maret 2021, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Print Out Screenshot pelunasan tagihan belanja bulan Juni 2021 pada aplikasi Shopee, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

Hal 20 dari 36 hal, Put. No. 5607/Pdt.G/2021/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Print Out Screenshot pelunasan tagihan belanja bulan Agustus 2021 pada aplikasi Shopee, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1043K/Sip/1971 tertanggal 3 Desember 1974 bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi pasal 117 Kompilasi Hukum Islam bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Fotokopi pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 09 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 6525/Kuasa/11/2021 tanggal 09 November 2021 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 24 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 6746/Kuasa/11/2021 tanggal 24 November 2021 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Tergugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Tergugat dalam setiap persidangan;

Hal 21 dari 36 hal, Put. No. 5607/Pdt.G/2021/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Surabaya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Surabaya;

## Dalam Eksepsi

Manimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 134 HIR yang menyatakan bahwa eksepsi di luar kewenangan harus diajukan pada saat mengajukan jawaban pertama, dan ternyata Tergugat mengajukan eksepsi dalam dupliknya, maka eksepsi Tergugat tiak berdasar hukum dan harus ditolak;

## Dalam Pokok Perkara

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk oleh keduanya mediator non Hakim yaitu Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., M.H., namun kedua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menambahkan gugatan yang pada petitumnya menyatakan:

Hal 22 dari 36 hal, Put. No. 5607/Pdt.G/2021/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 1 (satu) orang anak sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sejak ikrar talaq dijatuhkan sampai anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun (dewasa);
- Menghukum Tergugat membayan biaya nafkah, maskan dan kiswah kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam repliknya tersebut merupakan penambahan gugatan setelah adanya jawaban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 127 RV perubahan gugatan dapat dilakukan sepanjang tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil, dan perubahan gugatan yang dilakukan Penggugat ternyata menyimpang dari kejadian materiil karena telah menambahkan 2 (dua) petitum gugatan dalam repliknya;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang dilakukan Penggugat setelah ada jawaban dari Tergugat, maka harus dengan persetujuan Tergugat dan ternyata Tergugat tidak menyetujui perubahan gugatan berupa penambahan posita dan 2 (dua) petitum *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MARI No. 1043 k/Sip/1971, tanggal 3 Desember 1974 yang dalam abstraksi hukumnya menyatakan "Perubahan atau tambahan surat gugatan boleh asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan dalam haknya untuk membela diri" dan apa yang disampaikan Penggugat ternyata merubah posita dan petitum yang merugikan Tergugat untuk membela diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perubahan gugatan Penggugat berupa penambahan posita dan peetitum harus ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut disini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal itu terjadi karena Tergugat yang tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak awal perkawinan hingga saat ini, Tergugat memiliki sikap yang kasar dan temperamental, Tergugat memiliki tabiat buruk yakni tidak jujur masalah

Hal 23 dari 36 hal, Put. No. 5607/Pdt.G/2021/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan dengan Penggugat, Tergugat sejak kelahiran anaknya tidak pernah tidur satu kamar dengan Penggugat dengan alasan akan terganggu istirahatnya dan Tergugat beberapa kali mengucapkan Talak secara lisan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah hadir di persidangan dan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan pisah tempat tinggal lebih 2 bulan, namun Tergugat menolak bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagaimana dalil Penggugat tersebut serta Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik yang diajukan kedua belah pihak, ditemukan hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang diakui atau tidak disangkal dan ada yang disangkal oleh para pihak, namun oleh karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (aturan khusus), maka terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, apakah yang telah diakui maupun dibantah dan atau dipersengketakan oleh salah satu pihak dianggap merupakan sengketa yang masih harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil alasan percekcoakan Penggugat, telah dibantah oleh Tergugat sebagaimana termuat dalam dalil-dalil jawaban dan dupliknya, maka perlu diuji dengan alat bukti yang sah, sehingga kepada kedua belah pihak dibebani bukti-bukti yang berimbang sesuai ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-8 serta saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-4, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Nikah, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterei cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan

Hal 24 dari 36 hal, Put. No. 5607/Pdt.G/2021/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 11 Juni 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 2 (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran seorang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXX, lahir pada tanggal 18 April 2020, sehingga bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 2 (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-3, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga XXX, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keluarga Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 2 (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-5 dan P-6, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan Tergugat, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kependudukan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 2 (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-7 dan P-8, berupa print out aplikasi Akulaku dan aplikasi Tunaiku, tidak dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, namun tidak memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, oleh karenanya alat bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Hal 25 dari 36 hal, Put. No. 5607/Pdt.G/2021/PA.Sby





Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan 2 saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T-1 sampai dengan T-5;

Menimbang, bahwa bukti T-1, T-2 dan T-3 berupa fotokopi print out screenshot dari handphone, tidak dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, namun tidak memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, oleh karenanya alat bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-4 dan P-5, berupa fotokopi pasal dari peraturan perundang-undangan, tidak dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, namun tidak memenuhi ketentuan yang mengatur tentang alat bukti dalam Pasal 165 HIR Jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, oleh karenanya alat bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diakui Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Hal 26 dari 36 hal, Put. No. 5607/Pdt.G/2021/PA.Sby*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Juni 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak bernama XXX bin XXX, lahir pada tanggal 18 April 2020 dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dalam kondisi baik, sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada awalnya rumah Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bekerja, sehingga tidak bisa memberi uang nafkah kepada Penggugat selain itu Tergugat juga terlibat hutang piutang online dan Tergugat meminjam uang tersebut atas nama Penggugat;
- Bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sudah lebih dari 2 bulan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak, dalam hal mana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil Penggugat tentang kondisi rumah tangga yang telah tidak rukun dan tidak harmonis karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan dan bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal lebih dari 2 bulan secara berturut-turut, dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka ada empat hal yang menjadi substansi penting dalam perkara ini, yaitu : *pertama*,

*Hal 27 dari 36 hal, Put. No. 5607/Pdt.G/2021/PA.Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi ketidak harmonisan, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, *kedua*, penyebab dari ketidak harmonisan, perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak bekerja, sehingga tidak bisa memberi uang nafkah kepada Penggugat selain itu Tergugat juga terlibat hutang piutang online dan Tergugat meminjam uang tersebut atas nama Penggugat, *ketiga*, akibat dari ketidak harmonisan, perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih 2 (dua) bulan dan *keempat* Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, bahkan telah menempuh mediasi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya keempat substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah dapat dikategorikan sebagai percekcoan dan pertengkaran yang terus menerus dan berujung dengan pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak";

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Hal 28 dari 36 hal, Put. No. 5607/Pdt.G/2021/PA.Sby



Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sehingga tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dan keduanya tidak saling menghiraukan lagi dipandang sebagai perwujudan dari perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Penggugat sebagai isteri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Tergugat, demikian pula sebaliknya inilah yang disebut pecahnya perkawinan (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa upaya mediator dalam memediasi para pihak serta usaha majelis hakim pada setiap persidangan dalam rangka untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat sebagai isteri, dan Tergugat sebagai suami telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam *vide* Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan perceraian pada dasarnya adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya ketidakharmonisan, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan

Hal 29 dari 36 hal, Put. No. 5607/Pdt.G/2021/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan diantara pasangan suami istri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa pernikahan menurut ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghalidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah", ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat dan Tergugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai hormat menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya dengan demikian rumah tangga mereka telah pecah;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri

Hal 30 dari 36 hal, Put. No. 5607/Pdt.G/2021/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* dari Tergugat (Rachman Indharmawan bin Irwan Basri) kepada Penggugat (Atika Rahmadina binti Amien Rizaq), halmana sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab *Ghayatulmaram* hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

**واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي**

**طلقة**

Artinya : *Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa disebutkan juga dalam kitab *Fiqhussunnah* Jilid VIII halaman 121-122, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

**وانا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكل الإيذاء مما لا يطبق معه  
دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طقة باتنة**

Artinya : *"Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Hal 31 dari 36 hal, Put. No. 5607/Pdt.G/2021/PA.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan perceraian Penggugat juga mengajukan hak asuh terhadap seorang anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXX bin XXX, lahir pada tanggal 18 April 2020 dan anak tersebut sejak lahir sampai sekarang berada dalam asuhan Penggugat, untuk diasuh dan dipelihara oleh Penggugat, sedangkan Tergugat dalam jawabannya memohon agar anak *a quo* diasuh bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terbukti dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak sebagaimana tersebut di atas dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat dalam keadaan baik, sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, mengacu kepada asas yang sama yaitu semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Oleh karenanya untuk menentukan siapa yang mendapat hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bukan hanya dilihat dari siapa yang paling berhak diantara Penggugat sebagai ibunya atau Tergugat sebagai ayahnya, melainkan harus mengutamakan "demi kepentingan yang terbaik bagi anak (*best interest of child*)" hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007 dengan kaedah hukum "pertimbangan utama dalam masalah *hadhanah* (pemeliharaan anak) adalah kemashlahatan dan kepentingan si anak, bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak, sekalipun si anak sudah atau belum berumur 12 tahun (*mumayyiz*)".

Menimbang, bahwa masalah hak asuh untuk perlindungan anak harus berdasarkan kepentingan dan kemashlahatan bagi anak, oleh karenanya majelis berpendapat bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi harus juga melihat fakta ikut siapa anak tersebut yang lebih mendatangkan maslahat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi anak, dengan kata lain yang harus dikedepankan adalah kepentingan anak, jadi

Hal 32 dari 36 hal, Put. No. 5607/Pdt.G/2021/PA.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan semata-mata secara normatif siapa yang paling berhak, sekalipun anak belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, sejak lahir sampai sekarang anak Penggugat dan Tergugat *a quo* berada dalam asuhan Penggugat dan kondisi anak tersebut tetap sehat baik fisik maupun psikisnya, maka majelis menilai bahwa Penggugatlah yang lebih layak untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut. Oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan patut dikabulkan, dengan menetapkan anak yang bernama XXX bin XXX, lahir pada tanggal 18 April 2020, berada dalam *hadhanah* Penggugat, selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap anak *a quo*, bukan berarti putusanya hubungan dan hilangnya kesempatan bagi Tergugat terhadap anaknya. Tergugat sebagai ayahnya tetap mempunyai hak untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak baik dalam bentuk memberikan sesuatu atau ingin mengajak melakukan kegiatan bersama atau lain sebagainya yang patut dilakukan seorang ayah dengan anaknya, Penggugat tidak mempunyai alasan untuk menghalangi atau berupaya menutup akses/kesempatan bagi Tergugat sebagai ayahnya, yang juga adalah kebutuhan anak terhadap ayahnya, dan pengingkaran terhadap hal tersebut adalah merupakan pelanggaran hak asasi yang bersangkutan;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya mengajukan tuntutan yang pada pokoknya tuntutan *a quo* dapat diformulasikan sebagai gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa penyebutan pihak dalam gugatan rekonvensi ini seharusnya adalah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bagi Penggugat, dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi bagi Tergugat, namun untuk lebih menyederhanakan penyebutan para pihak dalam pertimbangan hukum lebih lanjut dalam putusan ini cukup dengan menyebut "Penggugat" bagi

Hal 33 dari 36 hal, Put. No. 5607/Pdt.G/2021/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, dan "Tergugat" bagi Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan hak asuh (*hadlanah*) terhadap seorang anak Penggugat dan Tergugat yang sekarang berada dalam asuhan Tergugat, ternyata gugatan Penggugat ini telah diajukan oleh Penggugat dalam gugatan konvensi serta telah dipertimbangkan dan ditentukan hak asuhnya, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara:

#### Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXX bin XXX) dan Penggugat (XXX binti XXX);
3. Menetapkan anak bernama XXX bin XXX, lahir pada tanggal 18 April 2020, berada dalam *hadlanah* Penggugat dan memberikan akses kepada Tergugat untuk berkunjung serta mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut sepanjang tidak merugikan hak anak;

#### Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat

Hal 34 dari 36 hal, Put. No. 5607/Pdt.G/2021/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian, putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami **Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Chulailah**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Andy Wijaya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.**

**Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.**

**Dra. Hj. Chulailah**

Panitera Pengganti,

**Andy Wijaya, S.H.**

### Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00

Hal 35 dari 36 hal, Put. No. 5607/Pdt.G/2021/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan	Rp	600.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>745.000,00</b>

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal 36 dari 36 hal, Put. No. 5607/Pdt.G/2021/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)